BAB II

Landasan Teori mengenai Pengadaan Barang dan Jasa melalui Sistem Elektronik pada Kementrian Komunikasi dan Informasi

A. Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa

Pengertian mengenai pengadaan barang/jasa terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa :

> "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa."

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimaksud dengan barang menurut Pasal 1 Ayat (14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan, bahwa :

> "Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang."

Pengertian jasa dapat berupa:

1. Pekerjaan Konstruksi

Pasal 1 Ayat (15) Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal menyebutkan, bahwa :

"Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan ataupembuatan wujud fisik lainnya."

2. Jasa Konsultansi

Pasal 1 Ayat (16) Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menyebutkan ,bahwa:

"Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuanyang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*)."

3. Jasa Lainnya

Pasal 1 Ayat (17) Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menyebutkan ,bahwa :

"Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalamsuatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usahauntuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaandan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang."

Ruang lingkup pengadaan barang/jasa diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang meliputi :

a. Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menyebutkan, bahwa :

> "Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD."

Wajib menyediakan administrasi proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yaitu :

1) Honorarium pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, bendaharawan, dan staf proyek. Besaran honorarium pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, bendaharawan dan staf proyek ditetapkan secara proporsional berdasarkan pengalaman dan profesionalisme.
2) Pengumuman pengadaan barang/jasa, meliputi :
    a) Biaya pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pada awal pelaksanaan anggaran;
    b) Biaya pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa.

Pengadaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau dokumen prakualifikasi. Pasal 1 Ayat 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan, bahwa :

> "Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses PengadaanBarang/Jasa."

3) Administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

b. Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman / hibah luar negeri (PHLN)

Pinjaman luar negeri adalah penerimaan negara yang diperoleh dari lembaga keuangan internasional atau negara-negara lain, baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan, bahwa :

> "Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakupPengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yangditerima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah."

Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri dilakukan dengan pinjaman kredit ekspor atau kredit lainnya dan harus dilakukan dengan persaingan sehat dengan persyaratan yang paling menguntungkan negara, baik dari segi harga maupun teknis, dengan memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional.

c. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BI, BHMN, BUMN, BUMD, yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Pasal 2 ayat (1) huruf b Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menyebutkan, bahwa :

> “Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.”

Pengadaan barang/jasa untuk investasi adalah barang/jasa yang ditujukan untuk menambah aset guna meningkatkan kemampuan operasi baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dan pada umumnya tidak habis dipakai dalam 1 (satu) tahun , dalam pembukuan atau neraca perusahaan aset tersebut dapat berupa aktiva lancar maupun aktiva tetap.

B. Aspek-aspek Hukum Pelelangan Mitra Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Pelaksanaan pengadaan dengan proses pelelangan khususnya pelelangan melalui internet telah diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tercantum dalam pasal 5 tentang prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa antara lain:

1. Efisien

   Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Efektif

   Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

3. Terbuka dan Bersaing

   Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

4. Transparan

   Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa harus bersifat terbuka bagi penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

5. Adil/ Tidak Diskriminatif

   Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak memihak pada pihak tertentu.

Aspek hukum dalam proses pelelangan pemilihan mitra kerja pengadaan barang/jasa melalui internet harus dinyatakan sebagai landasan yang mengikat tanpa melihat besarnya nilai proyek atau kegiatannya. Upaya penegakkan aspek hukum, diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelelangan mitra kerja melalui internet untuk menjamin keabsahan pelaksanaan pelelangan, termasuk surat-menyurat melalui media elektronik seperti aspek hukum tanda tangan elektronik, dan bea materai untuk berbagai dokumen.

Aspek-aspek hukum dalam pelelangan mitra kerja meliputi :

a. Dasar Hukum

   Dasar hukum dalam pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik yaitu dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**,** menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur penyelengaraan pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik ini terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan , bahwa :

> “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya ”.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan , bahwa :

> “Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya “.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmenyebutkan, bahwa :

> “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.”

Pasal 23 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menyebutkan, bahwa :

> “Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenui syarat.”

b . Kontrak

Setiap pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra kerja selalu dituangkan dalam sebuah kontrak Pasal 1 ayat (22) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menyebutkan, bahwa :

> “Kontrak Pengadaan Barang / Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.”

Pengadaan barang/jasa kontrak terdiri dari dua ketentuan, yaitu :

1) Ketentuan Umum

Ketentuan umum berlaku untuk semua jenis kontrak.

2) Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus berlaku untuk masing-masing kontrak sesuai dengan jenis pekerjaannya.

c . Jaminan

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa jaminan adalah ketentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh penyedia barang/jasa, maksudnya jaminan harus dicantumkan dalam bentuk surat jaminan dan berisi segala ketentuan mengenai jaminan apa saja yang harus disediakan oleh penyedia barang/jasa. Surat jaminan harus dikeluarkan oleh bank umum atau lembaga keuangan lainnya seperti tercantum dalam. Pasal 35 Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Pasal 35 Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menyebutkan, bahwa :

> "Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum / Perusahaan Penjaminan / Perusahaan Asuransi yangdiserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untukmenjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa."

Jaminan dalam pelelangan mitra kerja yang harus disediakan oleh penyedia barang/jasa yaitu :

1) Jaminan uang muka

   Jaminan uang muka diberikan kepada pengguna barang/jasa dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai minimal 100 % (seratus persen) dari besarnya uang muka.

2) Jaminan Pelaksanaan

Jaminan pelaksanaan diberikan kepada pengguna barang/jasa sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar jaminan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

3) Jaminan Penawaran

Jaminan penawaran diberikan kepada pengguna barang/jasa sebelum penandatanganan kontrak dengan besar jaminan tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

4) Jaminan Pemeliharaan

Jaminan pemeliharaan diberikan kepada pengguna barang/jasa setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 % (seratus persen).

Besarnya jaminan, bentuk, dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan.

Aspek hukum pelelangan mitra kerja pengadaan barang/jasa juga dipengaruhi oleh aspek lainnya, antara lain :

1. Aspek Manajemen

Aspek manajemen dalam hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi, disamping itu, perlu dipersiapkan Keppres yang mengatur pelaksanaan pelelangan melalui internet serta memberikan informasi/data pelelangan kepada masyarakat.

2. Aspek Teknis

Kemampuan pelaksana dalam pelelangan melalui internet, mensyaratkan beberapa aspek teknis yaitu penyelengaraan transaksi melalui media elektronik.